



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro No. 01 Panaragan 36493, Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575205, Email: ptsp.tubaba@gmail.com
Website: <https://dpmptsp.tulangbawangbaratksb.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/011/II.17/TUBABA/2021

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TETAP
SEKOLAH DASAR NEGERI 5 GUNUNG AGUNG
TAHUN 2021

- Membaca** : Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/1029/II.02/TUBABA/2021 Tentang Izin Operasional Tetap Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri 5 “ **GUNUNG AGUNG** ”, Tanggal 08 November 2021;
- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Operasional Sekolah perlu memberikan Izin Operasional Tetap bagi Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaga Negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: B/180/028/III.03/TUBABA/2021 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Pengukuhan Guru Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Tanggal 02 Juni 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Izin Operasional Tetap Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri 5 " **GUNUNG AGUNG** " Tahun 2021.

Petama : Memberikan Izin Operasional Tetap Sekolah Dasar Kepada :

Nomor Surat Pemohon	: 420.2/026/SDN-5/GA/TBB/X/2021
Nama Sekolah	: UPT SDN 5 GUNUNG AGUNG
NPSN	: 10808750
Nama Penyelenggara	: KASIH IDAWATI, M.Pd
Kelurahan/ Kampung	: TUNAS JAYA
Kecamatan	: GUNUNG AGUNG
Kabupaten	: TULANG BAWANG BARAT

Kedua : Sekolah Pada Dicatum Kesatu Telah Diberikan Izin Menerima Peserta Didik Baru Mulai Tahun Pelajaran 2021/2022

Ketiga : Keputusan Ini Berlaku Selama 3 Tahun Sejak Tanggal **09 November 2021** Sampai Dengan Tanggal **09 November 2024**. Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 09 November 2021

KEPALA DINAS,



Digitally
signed by
Lukman,
SH., MM

L U K M A N , S H . , M M .

Pembina Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SDN 5 GUNUNG AGUNG



Alamat : Jln. Poros. Tunas Jaya kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat kode Pos 34683
NPSN. 10808750 Email: sdn5gunungagung@gmail.com NSS. 10.1.1812.05.001

Nomor : 421.2 / 135/SDN.5.GA/GA/TBB/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Re-Akreditasi Naik

Kepada
Yth. Ketua BAN – S/M
Melalui Ketua BAP – S/M Provinsi Lampung
Di tempat..

Dengan hormat,

Sehubungan dengan habisnya masa akreditasi SDN 5 Gunung Agung, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan Re-Akreditasi Sekolah.

Adapun data sekolah yang kami kelola adalah sebagai berikut :

Nama Sekolah : SDN 5 Gunung Agung
Status : Negri
NPSN : 10808750
Alamat : Tunas Jaya, Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat Prov. Lampung
Nomor Tlepon Sekolah : 081271634134
Nomor HP Kepala sekolah : 082279111061
No. SK Izin operasional : 503/011/II.17/TUBABA/2021

Demikian permohonan ini di sampaikan, semoga dapat diterima dan atas kerja samanya di ucapkan terimakasih.

Gunung Agung, 3 Oktober 2024
Kepala SDN 5 Gunung Agung

Kasih Idawati, S.Pd., M.Pd
NIP 197110071999032001